



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI  
PERSEROAN TERBATAS FREEPORT INDONESIA  
(*EVALUATE THE YURIDIS OF EXECUTION HUMAN RIGHT IN  
LIMITED LIABILITY FREEPORT INDONESIA*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM  
NIM :010710101118**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI  
PERSEROAN TERBATAS FREEPORT INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI  
PERSEROAN TERBATAS FREEPORT INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM**  
**NIM :010710101118**

**PEMBIMBING**

**Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.**  
**NIP. 130 531 993**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**JAYUS , S.H., M. Hum.**  
**NIP . 131 287 088**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM 2007**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yusuf Ibrahim

NIM : 010710101118

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Perseroan Terbatas Freeport Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 September 2007

Yang menyatakan,

Muhammad Yusuf Ibrahim

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 17 (Tujuh Belas)  
Bulan : September  
Tahun : 2007 (Dua Ribu Tujuh)

Panitia Penguji ,

Ketua

Sekretaris

**ASMARA BUDI D. D. SUTJI, S.H**  
NIP. 130 531 993

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.**  
NIP. 132 206 014

Anggota :

1. **Hj. Endang Kartika, S.H.** : (.....)  
NIP. 130 531 1993

2. **Jayus, S.H., M.Hum** : (.....)  
NIP. 131 287 088

**PENGESAHAN**

Disahkan skripsi ini dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI PERSEROAN  
TERBATAS FREEPORT INDONESIA**

**Oleh :**

**MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM**  
**NIM. 010710101118**

**Menyetujui :**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hj. ENDANG KARTIKA, S.H.**  
**NIP. 130 531 993**

**JAYUS , S.H., M. Hum.**  
**NIP. 131 287 088**

**Mengesahkan**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

## MOTTO

Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggalkan bagimu sebutan (nama)mu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Qs. Alam Masyrah 1 - 8)

## SUMMARY

***Evaluate The Yuridis Of Execution Human Right In Limited Liability Freeport Indonesia, Muhammad Yusuf Ibrahim, 010710101118, 2007, 32 hlm***

*HAM Execution perhaps pursuant to HAM Law released by as order of human right in state. However its exit is HAM Law cannot overcome the HAM collision of both for conducted by individual is conducted by certain institution. Government unable to overcome completely is HAM collision though HAM jurisdiction there have and made available. Intention of this writing is to study and study the HAM execution of at PT. Freeport Indonesia inGlorious Papua Irian and study the efforts conducted by a Indonesia Government in overcoming problem of HAM collision in Glorious Papua Irian.*

*Result of study indicate that the execution of Human right by PT. Freeport Indonesia which is relied on by a decision which aim to respect the Universal Declaration about Human right and international human right standard other;dissimilar going into effect, regulation of invitation of host state, and also is cultural the than local society in region of company place operate, cannot be executed truly caused by his anticipation of HAM collision.*

*Effort conducted by a government to overcome the problems of between PT. Freeport Indonesia with the Glorious society Papua Irian for example with the renegotiation Contract the Job, divestasi of at PT. Freeport and form the investigation team to prove the HAM collision conducted by PT. Freeport Indonesia though to date effort conducted by government still in course of and not yet got result as effort offis solving of problems of between society Papua specially unrightiously is PT. Freeport Indonesia.*



## RINGKASAN

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Perseroan Terbatas Freeport Indonesia**, Muhammad Yusuf Ibrahim, 010710101118, 2007, 32 hlm.

Pelaksanaan HAM tentunya berdasarkan Undang-Undang HAM yang dikeluarkan sebagai aturan hak asasi manusia dalam negara. Akan tetapi keluarnya Undang-Undang HAM tidak dapat mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh individu ataupun dilakukan oleh institusi tertentu. Pemerintah tidak mampu mengatasi secara tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM meskipun peradilan HAM telah ada dan tersedia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas dan mengkaji pelaksanaan HAM pada PT. Freeport Indonesia di Papua Irian Jaya dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah pelanggaran HAM di Papua Irian Jaya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia oleh PT. Freeport Indonesia yang didasarkan pada ketetapan yang bertujuan menghormati Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan standar hak asasi manusia internasional lain yang berlaku, peraturan perundangan negara tuan rumah, serta budaya dari masyarakat setempat di wilayah tempat perusahaan beroperasi, tidak dapat terlaksana dengan benar karena adanya dugaan pelanggaran HAM.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat Papua Irian Jaya antara lain dengan renegotiasi Kontrak Kerja, divestasi pada PT. Freeport dan membentuk tim investigasi untuk membuktikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia meskipun sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih dalam proses dan belum mendapatkan hasil sebagai upaya penyelesaian permasalahan antara masyarakat Papua khususnya dengan pihak PT. Freeport Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kehadirat Tuhan Penguasa Alam Semesta dan Isinya ALLAH SWT yang mana telah melimpahkan segala Rahmat, Anugerah karunia-Nya, Tidak lupa Sholawat beserta Salam kepada Pemberi Syafa'at Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Perseroan Terbatas Freeport Indonesia” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini merupakan karya sederhana yang tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H., M.HUM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku ketua penguji ;
4. Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji ;
5. Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M. S., selaku dosen Pembimbing Akademik ;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M. S. selaku Pembantu Dekan I ; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II ; dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat buat masa depan;
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Husni Thamrin dan Ibu Hadis Salami, terima kasih atas segala doa dan pengorbanannya.
11. Kakakku Ulvie Oktavia dan Farida Novianti, atas dukungan dan nasehatnya, Kakak Iparku Rudi dan Didik, Keponakanku Fikri, Zahra dan Rajul.
12. Nenekku Ibu Maschiyati dan Almarhum Ibu Hj Haerani, Kakekku Almarhum Bapak Solichin dan Almarhum Bapak Madun.

13. Pembimbing Rohaniku; *Gus Abdul Farid Zaini, Gus Abdul Qodir Zaini, Hadlaratusy Syaikh KH. Ahmad Zaini* sebagai Pengasuh Pondok Pesantren "*Nurul Hikam*" di Kesambi Rampak Kapongan Situbondo Sekeluarga dan Almarhum *Hadlaratusy Syaikh KH. Muhammad Ali* di Curah Leduk Kalibaru Banyuwangi Sekeluarga, *Sulthoni Aulia Syaikh Abdul Qodir Jaelani, Imami Thoriqoh Bahaidin Naqsabandi, Syaikhul Ba'it, Ahlul Ba'it, Ulama, Umaro, Para Waliullah, Syuhada, Sholihin, Keluarga Besar Thoriqoh Qodiriyah Wan Naqsabandiyah dan Silsilah Thoriqoh Qodiriyah Wan Naqsabandiyah* di Dunia dan Alam Barzah
14. *Sahabat-sahabat Santri* di Pondok Pesantren "*Nurul Hikam*" di Kesambi Rampak Kapongan Situbondo;
15. Almamater Fakultas Hukum angkatan 01 dan Teman seperjuangan angkatan 01 Hukum; Belly Kurniawan, Umam Subheki, Arif Syaifudin, Bima, Izhar, Eko, Rosi, Mc Lauren, Rudi Estrada, Tomy, Agus, Armandsyah SH., dan lain-lain.
16. Teman kerja, sepermainan dan berkumpul dalam suka dan duka: *Kiyai Suherman, Kiyai Edi Hariyono, Kiyai Dodi, Kiyai Yuli, Kiyai Kuncoro, Ustadz Niwanto, Ustadz Husain, Kiyai Hosen, Kiyai Agus, Kiyai Wakik, Kiyai Ahmad Jasur, Kiyai Muhammad Salam, Habib Riza Faturrahman, Hj. Zainul Hasan, Yudi, Joni, Bagus, Ilham, Dedi, Ricky*, dan lain-lain.
17. Teman-teman kontrakan di kaliurang: Yudik, Uur, Baroq dan Firman.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, maka disadari sepenuhnya skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini memberikan manfaat dan guna bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Jember, 17 September 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Halaman Motto.....	vi
<i>Summary</i> .....	vii
Ringkasan.....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi .....	xi
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	2
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	2
1.3 Perumusan Permasalahan.....	2
1.4 Tujuan Penulisan.....	2
1.5 Metodologi.....	3
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	3
1.5.3 Metode Pengumpulan Hukum.....	4
1.5.4 Analisis Badan Hukum.....	4
<b>BAB. II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI.....</b>	<b>5</b>
2.1 Fakta.....	5
2.2 Dasar Hukum .....	5
2.2.1 UUD 1945.....	5
2.2.2 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	6 6
2.2.3 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.....	6
2.3 Landasan Teori.....	9

2.3.1 Definisi Hak Asasi Manusia.....	9
2.3.2 Konsep Hak Asasi Manusia.....	10
2.3.3 Sejarah HAM.....	13
2.3.4 Konsep HAM di Indonesia.....	18
BAB III. PEMBAHASAN.....	23
3.1 Pelaksanaan HAM PT. Freeport Indonesia.....	23
3.2 Upaya Pemerintah dalam menyelesaikan Masalah antara PT. Freeport Indonesia dengan Masyarakat Papua (Suku Amugme).....	27
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
4.1 Kesimpulan.....	32
4.2 Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Undang-Undang No. 39 RI Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

